

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

JAKARTA (IM) - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyalahkan tidak masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai, ada keengganan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

“Menyalahkan sikap DPR yang seakan-akan alergi terhadap RUU itu. Saya tidak bisa menuduh apa-apa, tetapi setidaknya menduga ada keengganan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset itu,” ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (17/9).

“Nampaknya ada yang tidak nyaman kalau Undang-Undang itu disahkan, dan siapa yang tidak nyaman? Saya kira ya orang-orang yang tidak ingin dibatasi transaksi kartal maupun tidak ingin perampasan aset orang-orang yang melakukan korupsi,” ucapnya.

Menurut Boyamin, daripada revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP dan RUU Pemasaran yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, jauh lebih baik bila parlemen menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Meskipun sama pentingnya itu, ITE dan KUHP

itu tapi Undang-Undang Pemasaran bisa nanti-nanti lah, itu kan hanya pembenahan sistem gitu kan. Mestinya Undang-Undang Perampasan Aset dan Transaksi Uang Kartal itu yang nomor satu dan nomor dua,” kata Boyamin.

Keputusan masuk atau tidaknya RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 diambil bersama antara Baleg dan pemerintah dalam rapat kerja setelah melakukan diskusi atau brainstorming tertutup. Padahal, sebelumnya Menkumham Yasonna mendorong agar RUU Perampasan Aset juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dalam rapat yang sama.

Yasonna mengatakan, pemerintah mengusulkan 5 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 di antaranya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), Revisi UU Pemasaran, dan Revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, pada keputusannya, Baleg hanya menyetujui tiga di antara lima usulan itu untuk masuk dalam Prolegnas 2021. Supratman Andi Agtas tak menjelaskan alasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tak masuk prioritas. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SERBUAN VAKSIN LANTAMAL XIII BAGI MASYARAKAT PESISIR DAN PERBATASAN

Kadiskes Lantamal XIII Letkol Laut (K) Moh Muktadir (kiri) berbincang dengan warga saat akan menerima Vaksin Sinovac dalam rangka program serbuan vaksin COVID-19 di Desa Juwata Laut, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (17/9). Dikses Lantamal XIII telah melaksanakan sebanyak 59.030 vaksin ke masyarakat dengan tujuh satuan kerja yaitu Tarakan, Nunukan, Balikpapan, Sanggatta, Banjarmasin, Kota Baru dan RSAL Iyas Tarakan berdasarkan data Kamis (16/9).

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaiki Polri Harus Menyeluruh

Sikap reaktif aparat penegak hukum terjadi karena selama ini tidak terbiasa menerima kritik dari masyarakat, tapi terbiasa bekerja untuk kepentingan “asal bapak senang”

JAKARTA (IM) – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo lakukan evaluasi menyeluruh untuk Polri agar tidak bertindak reaktif pada masyarakat yang menyampaikan kritik.

Hal itu disampaikan peneliti Kontras Rivanlee Anandar menanggapi teguran yang disampaikan Jokowi pada Listyo Sigit terkait penghapusan mural.

“Dalam menjamin kiritik, Presiden dan Kapolri tidak bisa berhenti pada surat telegram saja. Karena sudah lama kebebasan sipil menyusut, maka perbaikannya harus menyeluruh,” terang Rivan, Jumat (17/9).

Teguran Jokowi, lanjut

Rivan, mengindikasikan bahwa Listyo Sigit tidak memahami budaya dan kondisi anak buahnya.

“Yang minim pemahaman soal hak asasi manusia,” katanya.

Rivan berpandangan, sikap reaktif aparat penegak hukum terjadi karena selama ini tidak terbiasa menerima kritik dari masyarakat, tapi terbiasa bekerja untuk kepentingan “asal bapak senang”.

Kontras juga berharap Jokowi tidak hanya mempersilakan dikritik, tapi juga menjamin para pengkritiknya agar tidak ditangkap atau dikriminalisasi.

“Ketika Presiden hanya mempersilakan orang kritik, tapi tak menjaminnya maka kita akan terus menemukan pihak-pihak yang reaktif. Bisa

polisi, bisa simpatisan,” katanya.

Rivan meminta mekanisme evaluasi harus berjalan di tubuh Polri, seperti memberikan sanksi etik atau disiplin pada anggota yang bekerja tidak sesuai instruksi.

“Di situasi peran polisi yang sewenang-wenang, perlu ada pembatasan yang tegas bukan dalam kerangka mempersempit kerja tapi mendorong prinsip kehati-hatian agar tidak reaktif,” kata Rivan.

Presiden Joko Widodo mengatakan telah memberi teguran pada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo terkait penghapusan mural berisi kritik ke pemerintah.

“Saya sudah tegur Kapolri soal ini,” ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9).

Jokowi mengaku tak tahu mengenai penangkapan dan penghapusan mural itu. Menurut dia tindakan represif merupakan inisiatif petugas di lapangan.

“Kapolri mengatakan itu

bukan kebijakan kita, tetapi kapolres. Dari kapolres juga menyatakan bukan kebijakan mereka, tetapi di polsek,” katanya.

Kemudian Jokowi meminta agar Polri tidak berlebihan dalam macam-macam, dibidang PKI, antek asing, plong-plong, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari,” kata Jokowi. ● han

Kapal Pengayoman IV Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Tewas

NUSAKAMBANGAN (IM) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkonfirmasi informasi tentang kapal Pengayoman IV yang tenggelam di Nusakambangan.

Melalui siaran pers diinformasikan kronologi insiden tersebut. Pada Jumat, (17/9), pukul 09.00 WIB, kapal Pengayoman IV berangkat dari dermaga Wijayapura menuju dermaga Sodong mengangkut 2 truk proyek dan beberapa petugas.

Lalu, ketika berada di tengah perjalanan kapal mulai terlihat oleng dikarenakan angin kencang dan ombak yang besar dan kuat. Kapal pengayoman tenggelam dan terbawa arus menuju ke tengah selat.

berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa saja. Lebih dari itu saya sudah biasa dihina,” sebutnya.

“Saya tidak antikritik. Sudah biasa dihina. Saya ini dibidang macam-macam, dibidang PKI, antek asing, plong-plong, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari,” kata Jokowi. ● han

Usai kejadian ini, Sesditen PAS langsung menuju ke Nusakambangan untuk melakukan koordinasi dan memonitor pelaksanaan penanganan dengan Kakanwil Jateng.

Setelah itu mengambil langkah-langkah sesuai laporan awal Kalapas 1 Batu NK. Yakni mengerahkan kapal pengayoman dan compreg untuk membantu evakuasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu evakuasi dan pertolongan.

Adapun dari hasil evakuasi sementara 6 orang dievakuasi 4 orang selamat. Mereka yang selamat yaitu nahkoda kapal (P. toro, pegawai lapas batu) dan awak kapal. Sedangkan 2 orang meninggal yakni petugas lapas dan pekerja proyek. ● mei



FOTO: ANI

TERSANGKA ASN PROBOLINGGO JALANI PEMERIKSAAN

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/9). Tersangka tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

MKD DPR Masih Menunggu Putusan Hukum Tetap Terkait Alex Noerdin

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MKD DPR, Habiburrokhman menyebutkan, pihaknya akan menunggu putusan hukum tetap terkait status tersangka Alex Noerdin.

Seperti diketahui, Alex Noerdin yang merupakan anggota DPR fraksi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

“Kami menghormati proses hukum di kejaksaan, dan pastikan tidak akan mengintervensi,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburrokhman, Kamis (16/9).

Ia mengungkapkan, MKD DPR akan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap terhadap Alex Noerdin sebelum pihaknya mengambil keputusan.

“Kami akan mengambil sikap sesuai dengan keputusan hukum yang final,” tegas Habiburrokhman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Habiburrokhman mengaku kaget dengan penetapan tersangka dan penahanan Alex Noerdin yang begitu cepat.

“Terus terang kami juga kaget karena beliau diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan dalam waktu yang begitu cepat,” katanya.

Habiburrokhman menyebutkan tak ada komunikasi jaks dengan MKD DPR terkait Alex Noerdin. Namun MKD DPR menghormati sikap kejaksaan karena kasus itu diusut sebelum Alex Noerdin menjabat anggota DPR.

“Sebelumnya memang tidak ada komunikasi sama sekali dengan MKD DPR.

Kami memaklumi mungkin karena perkara yang dituduhkan terjadi ketika yang bersangkutan belum menjadi anggota DPR,” ujarnya.

Habiburrokhman kemudian berbicara soal UU MD3 perihal pemeriksaan terhadap anggota DPR yang perlu izin presiden. Habiburrokhman menyebut kasus tindak pidana korupsi tidak termasuk yang memerlukan izin presiden.

“Selain itu di UU MD3, tipikor termasuk yang dicekualikan. Artinya, anggota yang diperiksa tidak perlu ada izin dari presiden,” ujarnya.

Untuk diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 memuat aturan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR terkait tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Ketentuan ini dibatalkan MK dengan menyatakan pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum hanya butuh izin presiden.

Izin presiden ini tidak diperlukan jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana; disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Alex akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak 16 September 2021. Alex, atas kasus ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han

Kesadaran Masyarakat Pangandaran atas Prokes Dinilai Masih Rendah

PANGANDARAN (IM) – Tenaga Ahli Ketua Satgas Covid-19 Brigien (Purn) Imam Pramukarno mengatakan, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Pangandara, Jawa Barat, untuk menjalankan protokol kesehatan, masih rendah.

Bahkan Imam menilai, tingkat kepatuhan masyarakat Pangandaran bila dibandingkan dengan warga masyarakat wilayah kabupaten atau kota madya lain di Provinsi Jabar, per Februari 2021, Pangandaran masuk sebagai wilayah yang paling tidak taat pada prokes.

“Hasil ratas, wilayah Pangandaran masih rendah kepatuhannya terhadap prokes. Untuk itu, kami melakukan Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat (GMM) untuk masyarakat khusus di wilayah BPBD Ciamis atau Pangandaran,” tutur Imam, dalam keterangan pers resminya, Jumat (17/9).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyoroti meningkatnya mobilitas yang cukup masif di

sejumlah tempat wisata. Salah satunya di Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif utamanya di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (13/9) lalu.

Pantai Pangandaran, kata Luhut, dikunjungi oleh banyak wisatawan dari Bandung Raya, Tasikmalaya, hingga Jabodetabek. Hal ini, terang Luhut, dikhawatirkan terjadi penyebaran kasus Corona impor.

“Berpotensi terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut hal itu diperparah dengan lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan jadi prokes masih banyak dilanggar,” imbuhnya.

Luhut juga meminta masyarakat mewaspada penyebaran kasus Corona di Jawa Tengah. Luhut menyebut kasus konfirmasi Corona dan angkat kematian mulai meningkat.

“Terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti Kabu-

paten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan kabupaten Semarang, ini early warning juga bagi kita dari sisi lain turun, tapi ada juga yang meningkat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, GMM yang digagas Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kali ini menyasar sepuluh kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 40 relawan diturunkan dan 20 unit mobil masker yang masing-masing membawa 10.000 masker.

Jika dikalkulasikan, tim Satgas Covid-19 akan membagikan sebanyak 200.000 masker gratis kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Sama seperti sebelumnya, GMM dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Para relawan tidak hanya membagikan masker, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjalankan prokes dengan benar. Setiap orang yang ditemui diberikan empat masker kain yang bisa digunakan kembali setelah dicuci. ● ber



IDN: ANI

PERMUDAH LAYANAN RUJUKAN THALASEMIA

Sejumlah pasien anak menjalani perawatan di Ruang Thalasemia, Rumah Sakit PMI, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/9). BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya penyandang thalasemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi besi di rumah sakit.

PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH PELANGGAN/ MITRA KERJA & STAKEHOLDERS PT. GHC INTI INDONESIA

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. GHC Inti Indonesia tanggal 9 September 2021, yang telah dituangkan ke dalam Akta Nomor 08 tanggal 14 September 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Eka Eldoneris, SH, M.Kn di Kabupaten Bogor serta diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-0050219.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021, telah dilakukan perubahan nama perusahaan.

Semula
PT. GHC Inti Indonesia
Menjadi
PT. Groauto Trading Indonesia
Berlaku efektif sejak tanggal 16 September 2021

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan dukungan yang diberikan sebagai pelanggan, mitra usaha dan stakeholders, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 September 2021
PT. Groauto Trading Indonesia
Direksi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan pasal Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini kami mengumumkan bahwa PT Praja Persada Imperium, suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berencana untuk melakukan pengambil-alihan atas 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor di PT Bakrie Solusi Strategis (“BSS”) yang akan menyebabkan PT Praja Persada Imperium, selanjutnya menjadi pengendali pada BSS dengan susunan pemegang saham sebagai berikut: PT Praja Persada Imperium memegang porsi saham sebesar 99,99% dan PT Kreasindo Jaya Utama memegang porsi saham sebesar 0,01%.

Apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana pengambil-alihan saham ini, mohon dapat disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas disertai dokumen pendukung, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, ke alamat BSS yaitu Bakrie Tower, Lantai 37, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940 Indonesia.

Direksi
Jakarta, 18 September 2021
PT Bakrie Solusi Strategis